

# TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWAARNEMING*) YANG MENYEBABKAN KERUGIAN

M. Fajrin Putra<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono Nomor No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia  
E-mail: [Putsimple97@gmail.com](mailto:Putsimple97@gmail.com)

## ABSTRACT

*Aware of his duty as a provider of legal protection for every citizen as a form of enforcement of the mandate of the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state must in essence always be present to facilitate the interaction of every human being as an orderly, safe, comfortable, and comfortable citizen. because actually citizens are human beings in relation to social beings. A legal relationship between humans or individuals with one another is called an engagement. The engagement as referred to can be sourced from the law. One form of engagement that was born because of the law is voluntary representation (*zaakwaarneming*). A person who has volunteered is also required to do all the obligations that must be done, it is the responsibility of the party who has represented. In practice, the act of voluntary representation (*zaakwaarneming*) always has the potential for errors to occur which can lead to losses. This is because the competence of a person acting as a voluntary representative cannot be ascertained to have the ability commensurate with the affairs being represented.*

**Keywords:** *Legal Protection, Voluntary Representation, Loss*

## ABSTRAK

Sadar akan tugasnya sebagai pemberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya sebagai bentuk penegakan amanat negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, negara pada hakikatnya harus selalu hadir untuk mempermudah interaksi setiap manusia sebagai warga negara yang tertib, aman, nyaman, karena sejatinya warga negara merupakan manusia dalam kaitannya dengan makhluk sosial. Suatu hubungan hukum antara manusia atau individu yang satu dengan yang lainnya dinamakan dengan perikatan. Perikatan sebagaimana yang dimaksud dapat bersumber dari undang-undang. Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*). Seseorang yang telah melakukan sukarela diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus dikerjakan, sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang telah mewakili. Dalam pelaksanaannya, perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) selalu memiliki potensi akan terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian. Hal ini dikarenakan kompetensi seseorang yang bertindak sebagai wakil sukarela tidak dapat dipastikan memiliki kemampuan yang sepadan dengan urusan yang diwakilkan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Perwakilan Sukarela, Kerugian

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 angka I dinyatakan: “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”.<sup>2</sup> Dibentuknya hukum sebagai landasan setiap tindakan itu juga sebagai bentuk komitmen untuk menegakkan sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hukum dibuat guna memberikan keadilan yang seimbang bagi setiap warga negaranya, dengan diakuinya hukum sebagai landasan setiap tindakan warga negaranya akan memberikan perlindungan bagi setiap orang akan hal-hal yang terjadi yang dapat menimbulkan kerugian baginya dan juga menghindari kesewenang-wenangan setiap subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya, serta kesewenang-wenangan negara terhadap warganya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ni`matul Huda bahwa latar belakang munculnya negara hukum itu merupakan reaksi dari kesewenang-wenangan dimasa lampau, oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dalam suatu bangsa.<sup>3</sup>

Sadar akan tugasnya sebagai pemberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya sebagai bentuk penegakan amanat negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) tersebut, negara pada hakikatnya harus selalu hadir untuk mempermudah interaksi setiap manusia sebagai warga negara yang tertib, aman, nyaman, dan bahkan lebih dari itu negara dituntut terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, karena sejatinya warga negara merupakan manusia dalam kaitannya dengan makhluk sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu saja dalam hidupnya berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan yang dibangun didasarkan pada suatu kebutuhan bahwa manusia tak bisa hidup tanpa ada campur tangan dan bantuan dari manusia lainnya. Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.<sup>4</sup> Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak

---

<sup>2</sup> HRT. Sri Soemantri M, (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 75.

<sup>3</sup> Ni`matul Huda, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, h. 1.

<sup>4</sup> Herimanto dan Winarno, (2012), *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur: Bumi aksara, h. 44.

dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.<sup>5</sup> Adanya hal tersebut mendorong sebuah proses terjadinya interaksi sosial, yang mana manusia tidak dapat melakukannya sendiri sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain.

Suatu hubungan manusia sebagaimana dijelaskan diatas diperlukan adanya regulasi (hukum) yang diberlakukan agar setiap hubungan yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan tidak setiap manusia dalam hubungannya sebagai makhluk sosial tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diinginkan masing-masing manusia yang berhubungan tersebut. Sudah barang tentu hubungan yang dibangun akan menimbulkan masalah-masalah. Maka dari itu, hukum harus hadir untuk menjamin hubungan sosial yang dibangun tersebut berjalan dengan semestinya sebagaimana yang dikehendaki oleh masing-masing manusia yang dimaksud. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kita selalu digaung-gaungkan dengan adagium yang menyebutkan bahwa *ibi society ubi ius*, yang artinya bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum selalu saja menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan ketika membicarakan masyarakat, karena didalam masyarakat ada sebuah hubungan yang dibangun antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, dan hubungan yang dihasilkan tersebut secara serta merta membutuhkan hukum agar dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeadilan tanpa harus merugikan salah satu pihak.

Dalam dunia hukum modern, suatu hubungan hukum antara manusia atau individu yang satu dengan yang lainnya dinamakan dengan perikatan. Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang timbul karena perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dan didasarkan pada persepakatan masing-masing pihak yang mengadakannya, sedangkan perikatan yang timbul karena undang-undang adalah karena suatu keadaan telah ditentukan oleh peraturan perundangan maka timbulah suatu perikatan seperti timbulnya hak-hak dan kewajiban antardua pihak.

Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perwakilan sukarela (*Zaakwaarneming*). Perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) adalah suatu perbuatan, di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko ditanggung oleh orang tersebut. Dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas nama orang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 45

yang mewakili secara sukarela sendiri atau atas nama orang yang diwakili.<sup>6</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) diatur dalam ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, Jika seorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.

Seseorang yang telah melakukan sukarela diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus dikerjakan, sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak yang telah mewakili dan dengan sadar memiliki niat untuk mengurus benda atau kepentingan orang lain, tindakan mengurus kepentingan orang lain tersebut harus dilakukan atas kemauannya sendiri pada saat pertama kali gestor melakukannya yang menjadi hak dan kewajiban perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) wajib meneruskan pengurusan kepentingan dominus sampai dominus dapat mengurus sendiri kepentingannya. Disini kewajibannya sama dengan penerima kuasa biasa melakukan pengurusan kepentingan dominus dengan sebaik-baiknya bertanggung jawab sama seperti kuasa biasa yaitu memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukan untuk kepentingan dominus. Selain itu perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) wajib membayar bunga dari uang dominus yang digunakan untuk kepentingannya sendiri apabila perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) melakukan tugasnya dengan baik, maka ia berhak atas penggantian biaya yang telah dikeluarkannya yang sangat perlu dan bermanfaat bagi kepentingan dominus.

Dalam pelaksanaannya, perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) selalu memiliki potensi akan terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian. Hal ini dikarenakan kompetensi seseorang yang bertindak sebagai wakil sukarela tidak dapat dipastikan memiliki kemampuan yang sepadan dengan urusan yang diwakilkan. Oleh karena rentan sekali terjadinya kesalahan yang berujung pada timbulnya kerugian pada pemilik perbuatan yang diwakil sukarelakan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian material dan kerugian immaterial. Untuk kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup.

Dalam hal adanya kerugian yang ditimbulkan atas suatu perbuatan seseorang, hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan atas suatu perbuatan

---

<sup>6</sup> Abi Asmana, (2008), *Perwakilan Sukarela*, ( \_ \_ ): ( \_ \_ \_ ), h. 8

tersebut. Perlindungan hukum menjadi perlu karena dengannya, hak hukum orang yang dirugikan menjadi dapat terpenuhi dengan baik, tentunya melalui prosedural-prosedural yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selain daripada itu perlindungan hukum ditujukan untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan *Zaakwaarneming* Dalam KUHPerdata**

*Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut, dalam KUHPerdata tidak secara tegas memberikan perumusan mengenai *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela), tetapi di ketahuinya melalui rumusan pasal 1354 KUHPerdata beberapa ciri dan akibat yang muncul dari peristiwa secara eksplisit dalam undang-undang antara lain :

1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain
2. Bersifat Sukarela (inisiatif sendiri, bukan karena kewajiban perjanjian)
3. Seorang wakil harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain 1354 KUHPerdata
4. Harus ada keadaan yang mendukung. Misalnya seseorang yang diurus kepentingannya tidak berada di tempat/sebab-sebab lain yang menyebabkan ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri
5. Dilaksanakan dengan dan tanpa adanya perintah (Kuasa kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan.
6. Dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang berkepentingan.

Kemudian dalam konteks kehidupan sehari-hari contoh perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang dalam pengalaman pribadi penulis dapat di ilustrasikan yakni misalnya A adalah seorang mahasiswa. Dia memiliki peliharaan hewan Hamster (Tikus) yang ditaruh di kandang depan kamar kosnya. Suatu saat dia pergi 2 bulan karena harus KKN. Lalu B tetangga kos A melihat Hamster (Tikus) yang kelaparan. Dengan inisiatif sendiri B memberi makan dan membersihkan kandang Hamster milik A. Maka berdasarkan Hukum, B harus terus merawat hamters itu selayaknya pemilik sampai A tiba selesai KKN dan merawatnya sendiri. Kemudian muncul permasalahan apabila pada saat hamster itu mati, siapa yang nantinya bertanggung jawab dan dapat di persalahkan dalam konteks bahwa hal ini termasuk dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

Selanjutnya dapat dikatakan hal semacam ini timbulah penafsiran ataupun interpretasi banyak pihak masih relevankah perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) saat ini di lakukan dengan konteks bahwa belum adanya pengaturan yang konkret dalam pelaksanaannya dan timbul multi interpretasinya sejauhmana perlindungan hukum terhadap seorang gestor dengan dikaitkan selama dalam *zaakwaarneming* (*perwakilan sukarela*) yang pengaturannya tidak secara eksplisit di jelaskan dalam undang-undang dalam konteks *zaakwaarneming* (*perwakilan sukarela*) sebagai nantinya di kaji oleh Penulis.

Pada kajian ini penulis tertarik menganalisis bagaimana perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini pada kerangka adanya salah satu pihak yakni gestor (*mewakili*) tidak menyetujui mengenai besaran biaya yang dikarenakan adanya perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) pada prosesnya, di sisi lain gestor yang sudah melakukan perwakilannya memiliki hak dalam penggatiannya meskipun secara wajar diganti oleh dominus itu sendiri secara wajar atas penggantian segala pengeluarannya yang tertuang dalam pasal 1357 KUHPperdata.

Pada kerangka lain dalam konteks perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini pada hakekatnya motif atau pendorong bagi suatu pengurusan benda, hal ini menjadi tidak terlalu penting, karena yang menjadikan orang melakukannya semata-mata untuk menolong, tetapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan si pengurus benda bertindak demi kepentingannya sendiri, dapat di contohkan dengan warisan yang menyangkut nanti bagianya dari terhindarnya sebuah eksekusi pada harta benda yang tidak bergerak yang nantinya juga untuk bagian para warisan lainnya, sehingga dia melakukan pengurusan benda tersebut sebagai bagian dari bagian warisan yang ia dapatkan dari pewaris.

Orang yang melakukan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) disebut sebagai gestor, seorang gestor memiliki hak memiliki hak dan kewajiban apabila dilihat dari berdasarkan sebagai berikut:

1. *Gestor* berkewajiban untuk bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik dan melakukan pengurusan secara layak dan sebaik-baiknya.
2. *Gestor* berkewajiban untuk meneruskan pekerjaan yang telah diurusnyaa sampai dengan orang yang diwakili dapat meneruskannya dalam hal orang yang diwakilinya meninggal dunia sebelum urusannya selesai maka Gestor harus meneruskan pekerjaannya sampai ahli warisnya dapat mengambil alih kewajibannya.
3. *Gestor* bertanggung jawab atas kerugian orang yang diwakilinya yang disebabkan karena pelaksanaan tugas yang kurang baik dari *gestor*.

4. *Gestor* berhak mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam bagian pengurusan kepentingan secara sukarela tersebut. Namun demikian, *Gestor* tidak berhak atas suatu upah.
5. *Gestor* mempunyai hak retensi, yaitu hak menahan barang-barang kepunyaan orang yang diwakilinya sampai pengeluaran-pengeluarannya dibayar Kembali.

Dalam hal tersebut tanggungjawab yang diberikan kepada *gestor* sangat membebani pihak yang mewakili adanya suatu kelalain maka itu akan mengakibatkan suatu kerugian bagi dirinya sehingga perlu adanya kewaspadaan dalam merawat suatu barang yang telah diwakili supaya tidak terjadi suatu kesengajaan dan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang diluar dari keinginan.

## **B. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang mengalami kerugian**

### 1. Perlindungan Hukum *Gestor*

Dominus Tidak Mengganti Biaya *Gestor* Ditinjau dari Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Sesuai dengan Pasal 1357 KUH Perdata bahwa dominus harus mengganti biaya *gestor* jika mengeluarkan biaya tersebut. Contoh kasus seperti ini bisa ditinjau di putusan Pengadilan Nomor 350/ Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan banding menjadi putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt/2016/ PT.DKI<sup>7</sup>. Dalam putusan diatas penulis ingin menganalisis mengenai tentang kasus tersebut adapun pokok permasalahannya ialah pihak dominus yang tidak mengganti biaya yang dikeluarkan oleh *gestor*, dan kasus ini menjadi analisis penulis untuk mengetahui apakah pihak dominus itu sendiri tidak mengganti biaya *gestor* dikarenakan pihak dominus tidak secara langsung meminta bantuan kepada pihak *gestor* akan tetapi pihak *gestor* sendiri yang secara sukarela ingin membantu pihak dominus, perlu kita sadari bahwa dalam hubungan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) itu sendiri ada yang namanya timbal balik ataupun penggantian biaya yang telah dikeluarkan itu sendiri sehingga tanpa *gestor* meminta pihak dominus harus memahami maksud dan tujuan yang telah dilakukan oleh pihak *gestor* dan bisa kita simpulkan kasus diatas adanya kelalain yang dilakukan dominus yang tidak mau mengganti biaya tersebut dan itu sebagai permasalahan yang terjadi pada kasus yang dianalisis.

Perlu kita lihat didalam KUHPerdata itu sendiri bahwa dalam buku III khususnya di pasal 1357 KUHPerdata “pihak yang kepentingannya diwakili oleh seorang lain

---

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor 2/Pdt/2016/PT.DKI.

dengan itikad baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada si wakil itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu". Dalam bunyi pasal tersebut sudah jelas pihak dominus wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan pengeluaran yang telah dilakukan oleh pihak gestor sehingga bisa kita simpulkan kerugian tersebut yang dialami oleh gestor harus diganti sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh gestor. Bentuk ganti kerugian yang telah ditentukan tersebut apabila ditinjau secara langsung maka bentuk ganti kerugian yang mudah untuk dilakukan yaitu uang. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat harus adil dan layak.<sup>8</sup>

Adapun perlindungan hukum bagi pihak gestor yang dimana pihak yang telah melakukan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas suatu barang yang menjadi permasalahan yang dimana pihak gestor yang menjalankan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) harus ada mendapatkan suatu perlindungan dari undang-undang, dengan kata lain bentuk perlindungan hukum tersebut sebagai dasar hukum untuk pihak gestor dikarenakan sedikit sekali aturan yang mengikat tentang gestor tersebut. Sehingga adanya suatu perlindungan dari pihak pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan suatu prosedur hukum. KUHPerdara telah memberikan perlindungan hukum bagi gestor yang dirugikan oleh karena ulah dominus yang tidak mau mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh gestor dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

## 2. Perlindungan hukum dominu.

Penulis ingin memberikan contoh kasus mengenai tentang kerugian yang dialami pihak *dominus*, adapun kerugian yang didapatkan oleh *dominus* pihak yang mengurus kepentingan *dominus* itu sendiri wajib menjalankan tugas sebagai perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang dimana pihak *gestor* ini mengurus layaknya sebagai bapak rumah tangga, dan dalam mengurus tersebut pihak *gestor* yang mengurus kepentingan itu sendiri melakukan kelalain dalam pengurusan nya sehingga yang diurus itu bukan memperbaiki keadaan melainkan menambah kerusan dalam pengurusannya. Penulis memberikan contoh sederhana seperti kasus dibawah ini:

---

<sup>8</sup> Isdiyana K A dan Benny K. H, (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*, vol. 2., No. 2 h. 126

*Dominus* memiliki banyak kucing yang disimpan di depan kostnya akan tetapi *dominus* ini memiliki kepentingan mendadak diluar kota sehingga dia harus meninggalkan kucing tersebut, dan setelah itu kucing tersebut tidak ada yang mengurus sama sekali dan tetangga kostnya (*gestor*) memiliki rasa kasihan kepada kucing tersebut dan dia (*gestor*) memberikan makan kepada kucing tersebut setiap harinya, dan kemudian hari pihak *gestor* ini ada kepentingan mendadak akan tetapi *gestor* ini lupa memberikan makan pada si kucing mengakibatkan kucing ini tidak terurus sama sekali, setelah itu pihak (*dominus*) yang memiliki kucing sudah kembali dari kepentingannya dan pihak yang mengurus kepentingan *dominus* itu menginformasikan bahwa dia (*gestor*) telah mengurus kucing *dominus*, akan tetapi sehari kemudian kucing tersebut mengalami penyakit akibat dari tetangga kost (*gestor*) nya ini tidak mengurus kucing selayaknya dan mengakibatkan kucing itu mati.

Dimana pengurusan ini mengakibatkan kucing *dominus* mengalami kematian dan itu disebabkan dari kelalaian dalam pengurusan oleh pihak *gestor* sehingga kerugian ini dialami secara langsung, perlindungan hukum harus didapatkan oleh *dominus* itu sendiri dan itu sudah diatur dalam kuhperdata yang dimana dalam pasal 1356 “Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu”.

Sebagai landasan dasar untuk tidak mengganti biaya yang dikeluarkan oleh *gestor* sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut maka perlindungan hukum bagi *dominus* ini sendiri perlu adanya karna pengurusan yang terjadi akibat kelalaian oleh *gestor* ini mengakibatkan kerugian yang dialami pihak *dominus*.

*Zaakwaarneming* itu sendiri adapun dapat dilihat dari unsur-unsur di dalamnya antara lain:<sup>9</sup>

- a. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya. Yang melakukan perbuatan itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali manfaatnya bagi yang berkepentingan sendiri. Dalam hal ini ia bertindak semata-mata karena kesediaan menolong sesama manusia, sesama anggota keluarga, sesama teman.

---

<sup>9</sup> Vollmar, (1989), *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, h. 135.

- b. Tanpa mendapat kuasa (Perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkeentingan baik lisan maupun tulis.
- c. Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Urusan orang lain yang berkepentingan itu dapat berupa perbuatan hukum atau pun perbuatan wajar (biasa) misalnya memelihara hewan, menyimpan surat-surat berharga.
- d. Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain. Namun demikian, jika ia mengetahui hal itu, ia tidak memberi kuasa kepada orang yang menyelenggarakan kepentingannya itu. Jadi secara diam-diam, ia menyetujui kepentingannya dikerjakan orang lain, walaupun mungkin bertentangan dengan kehendaknya.
- e. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakannya sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Untuk itu ia berkewajiban memenuhi segala kewajiban sebagai seorang bapak yang baik. Ia juga diwajibkan menurut keadaan memberikan pertanggungjawaban. Ia juga mengeluarkan biaya untuk mengurus kepentingan itu.
- f. Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum (undang-undang), atau bertindak tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan unsur tersebut diatas ketika dikomparasikan dengan perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) yang menimbulkan kerugian bagi pihak *dominus*, kita dapat menarik dua poin utama yang menjadi pisau analisis atas kerugian yang timbul. Pertama merupakan *gestor* dalam melakukan perbuatannya dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) maka dia harus melaksanakan urusan tersebut dengan itikat baik atau menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 1356 KUHPerdara. Unsur yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan gestur itu harus menimbulkan manfaat bagi pihak *dominus*.

## **Kesimpulan**

1. Dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) itu sendiri atau dikenal dengan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini yang dimana timbulnya suatu perjanjian yang lahir karena undang-undang ini sehingga memiliki aturan yang jelas dalam menjalankan suatu kewajiban dan juga atas dasar keinginan pihak gestur untuk memberikan rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap mengurus kepentingan orang lain adanya, perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini memberikan kemanfaatan kepada masyarakat tertentu dalam kehidupan sehari-hari banyak yang tidak menyadari perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) ini hadir untuk memberikan rasa kemanusiaan. *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut. Dengan dilihat dari pasal 1354 KUHPerdara tersebut kita bisa mengetahui bagaimana menjalankan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak berkaitan dengan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) untuk mengetahui tentang kerugian maka yang perlu dilihat terlebih dahulu ialah terjadinya kesalahan tersebut, sehingga mengetahui adanya kerugian masing-masing pihak dan disitulah hadirnya perlindungan hukum itu sendiri, karena dalam kerugian yang bisa dilihat dari pihak masing-masing akibat dari suatu kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dimana pihak *dominus* tidak mengindahkan keinginan pihak gestur yang meminta ganti rugi yang telah dikeluarkan tersebut dan begitu pula dengan pihak gestur dalam menjalankan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) mereka tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh sehingga itu menimbulkan kerusakan pada obyek yang menjadi permasalahan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia 1945  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Putusan Pengadilan Nomor 350/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst dan Nomor

2/Pdt/2016/PT.DKI

**Buku:**

HRT. Sri Soemantri M, (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ni`matul Huda, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.

Herimanto dan Winarno, (2012), *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*, Jakarta Timur:Bumi aksara.

Abi Asmana, (2008), *Perwakilan Sukarela*, ( \_ \_ \_ ): ( \_ \_ \_ ).

Vollmar, (1989), *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali.

**Jurnal**

Isdiyana K A dan Benny K. H, (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*, vol. 2., No. 2 h.126